



LKjIP 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas ridho dan petunjuk-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 disusun sebagai manifestasi pertanggungjawaban Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan program kerja yang meliputi pelaksanaan kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu kami mohon saran dan kritik demi peningkatan, kemajuan dan perbaikan baik dalam hal teknis penyusunan maupun materi pelaporan yang terkandung di dalamnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah bekerjasama dan membantu atas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat.

Karanganyar, Februari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNARNO, S.H., M.H., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19721227 199103 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang I-1
1.2.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja I-3
1.3.	Isu Strategis I-11
1.4.	Landasan Hukum I-18
1.5.	Sistematika Pelaporan I-19
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
2.1.	Rencana Strategis II-1
2.2.	Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan (Renja) II-10
2.3.	Perjanjian Kinerja II-12
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1.	Capaian Kinerja Organisasi III-1
3.2.	Realisasi Anggaran III-18
BAB IV	PENUTUP
4.1.	Kesimpulan IV-1
4.2.	Rekomendasi IV-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Karanganyar Menurut Tingkat Pendidikan	I-11
Tabel 1.2	Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar	I-12
Tabel 1.3	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	I-14
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	II-5
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah DLH Kabupaten Karanganyar	II-9
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2023	II-11
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kepala DLH Tahun 2023	II-13
Tabel 2.5	Rencana Anggaran Program Tahun 2023	II-14
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	III-2
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja DLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2023	III-4
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran DLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2023	III-6
Tabel 3.4	Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021-2023	III-8
Tabel 3.5	Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra	III-9
Tabel 3.6	Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Provinsi Jawa Tengah	III-10
Tabel 3.7	Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Nasional	III-11
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Tahun 2023	III-12
Tabel 3.9	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Tahun 2023	III-15

Tabel 3.10	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Capaian Kinerja	III-18
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Keuangan DLH Tahun 2023	III-19
Tabel 3.12	Matrik Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Berdasar Program Kegiatan	III-20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup I-5
Kabupaten Karanganyar

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama DLH Kab.Karanganyar
- Lampiran 2 Cascading IKU DLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2024
- Lampiran 3 Rencana Aksi DLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2023
- Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) DLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2023
- Lampiran 5 Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II s.d Eselon IV Tahun 2023
- Lampiran 6 Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II s.d Eselon IV Tahun 2023 Perubahan
- Lampiran 7 Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II s.d Eselon IV Tahun 2024
- Lampiran 8 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2024
- Lampiran 9 Pohon Kinerja DLH Tahun 2024
- Lampiran 10 Cross Cutting DLH Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Permasalahan lingkungan hidup sangatlah kompleks, seringkali sulit untuk diselesaikan, dan terkadang berbenturan dengan berbagai kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sebagai contoh pelanggaran tata ruang yang sering terjadi. Faktanya, pelanggaran peraturan tata ruang seringkali menjadi awal terjadinya kerusakan lingkungan hidup, hal ini juga disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan teknis untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh kegiatan dan perusahaan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pembangunan perekonomian nasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Degradasi lingkungan hidup yang progresif mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk secara sungguh-sungguh dan konsisten menjaga dan mengelola lingkungan hidup.

Upaya untuk menanggulangi masalah-masalah lingkungan perlu dicermati dengan suatu kebijakan yang dapat mengatasi masalah lingkungan. Lingkungan hidup pada dasarnya merupakan salah satu bidang Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan Kota. Dalam menyikapi upaya mencegah perlambatan dan laju perusakan dan pencemaran lingkungan, maka diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dan didukung semua pihak yang berkepentingan,



sehingga bersama-sama mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pengendalian lingkungan hidup dalam hal ini adalah urusan wajib Pemerintah Daerah, yang tidak terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, sehingga pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan bersama yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama antar tingkatan pemerintah baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan otonomi, pemerintah daerah, yang dalam hal ini dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub urusan persampahan. Dinas Lingkungan Hidup berperan penting dalam penentuan kebijakan dan strategi untuk melestarikan lingkungan hidup dan memperlambat laju pencemaran lingkungan. Dalam pelaksanaan tugasnya di bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup juga dituntut dalam mengupayakan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub urusan persampahan.

Dinas Lingkungan Hidup termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;




- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penataan dan Penekatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri:
 - 1. Seksi Kehutanan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPTD

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

Adapun rincian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan serta kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan,



kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - d. pengkoordinasian tatalaksana;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Merupakan unsur pelaksana Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan, penaatan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang



Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum lingkungan;
 - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum lingkungan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum lingkungan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup
- Merupakan unsur pelaksana Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan kehutanan melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan pemeliharaan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan pemeliharaan lingkungan hidup dan kehutanan;



- c. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas.

Merupakan unsur pelaksana Pengelolaan Sampah Limbah dan Pengembangan Kapasitas yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penetapan bidang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengembangan kapasitas lingkungan hidup dan penghargaan lingkungan hidup. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah dan pengembangan kapasitas;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah dan pengembangan kapasitas;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sampah, limbah dan pengembangan kapasitas;
- d. pemantauan, evaluasi dan pengawasan bidang pengelolaan sampah, limbah dan pengembangan kapasitas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.



6. UPTD

UPTD dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/ Sekretaris. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Sumber Daya Manusia

Selanjutnya sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.1.

Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		Kontrak/ Honorer	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SD	12					12
2.	SLTP	26					26
3.	SLTA	54	17	18	2		91
4.	D1	1					1
5.	D3	8		1	1		10
6.	S1	22			8		30
7.	S2	1			13	12	26
9.	Tidak sekolah	5					5
	JUMLAH	129	17	19	24	12	201

Sumber : Sub Bagian Umum DLH, 2023

1.3. ISU STRATEGIS

Untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, dalam hal ini permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup saat ini bukan hanya sekedar mengelola dampak dari pembangunan tapi mengelola sumber daya secara umum. Pengelolaan sumber daya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumber daya alam yang ada (air, udara, energi, tanah/lahan dan biota). Kemudian sumber daya tersebut



menjadi bahan baku ataupun tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumber daya yang tersisa minimal (*sustainable development*). Sebaliknya pembangunan yang buruk pembangunan yang tidak efisien, tidak memberi manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah.

Jika masih ada sumber daya tersisa yang dihasilkan, maka pilihannya adalah dimusnahkan dengan seaman mungkin sehingga tidak merusak sumber daya yang ada atau di daur ulang menjadi produk lain yang siap dikonsumsi atau ditransformasi menjadi bentuk lain seperti sampah organik menjadi energi.

Mempelajari semua hal di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar memilah permasalahan lingkungan hidup didasarkan pada tataran-tataran yang menunjukkan hakekat kategori permasalahan. Berdasarkan pengamatan dan analisis, maka permasalahan strategis yang muncul dapat dikategorikan dalam tiga tataran, yaitu tataran fisik, tataran kepranataan (kelembagaan) dan tataran sosial, seperti tabel berikut :

Tabel 1.2.

Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar

Tataran Fisik
➤ Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
➤ Limbah padat/sampah di kawasan perkotaan yang semakin meningkat.
➤ Bencana tanah longsor yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi.



- Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal.
- Belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan industri dan kegiatan lainnya.
- Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi dan pergeseran musim hujan/kemarau.
- Peningkatan pencemaran udara dari sektor industri dan transportasi.

Tataran Kepranataan

- Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan hidup masih bersifat parsial
- Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor

Tataran Sosial

- Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- Keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup sehingga menghambat akses terhadap pengetahuan penerapan teknologi ramah lingkungan.

Dengan menyesuaikan visi misi Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023 dan berdasarkan tugas serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, maka misi yang terkait adalah misi Bupati yang pertama yaitu Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.



Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terkait dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah “meningkatkan kualitas lingkungan hidup” tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terkait dengan program unggulan yang menjadi prioritas daerah dapat dijabarkan seperti tabel berikut :

Tabel. 1.3.
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian	1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan 2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran 3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin
	2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan	1. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
	3. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	1. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/kegiatan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS) 3. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan melalui program Proper



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan
	4. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang memiliki ijin lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan 2. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu
	5. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah dan pengelolaan sampah pada sumbernya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah 3. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah 4. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah) 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah
	6. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air dan pengelolaan kawasan konservasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air 2. Penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif 3. Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi 4. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor 5. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada
	7. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 2. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
	8. Memberdayakan dan meningkatkan	1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri	<p>pengelolaan lingkungan</p> <p>2. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup</p> <p>3. Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat</p> <p>4. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan</p>
Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	1. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi	<p>1. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan</p>
	2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup	<p>1. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan</p> <p>2. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan</p>
	3. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)	<p>1. perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)</p>

Mengacu pada sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut di atas serta kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup dan isu strategis di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2018-2023 dan Perubahan RENSTRA Tahun 2018-2023, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, dapat



dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian, yaitu:

a. Terjadinya degradasi atau penurunan kualitas lingkungan

Kondisi atau kualitas lingkungan dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia serta usaha dan/atau kegiatan baik industri, pertanian, peternakan dan sebagainya. Semakin tinggi aktivitas mengakibatkan semakin tingginya beban pencemaran sehingga mempengaruhi kondisi atau kualitas lingkungan baik air, udara maupun tanah. Pengendalian alih fungsi dan pemanfaatan lahan berwawasan pembangunan berkelanjutan merupakan isu yang krusial karena fenomena pergeseran penggunaan lahan perubahan penggunaan lahan bisa terjadi karena berbagai penyebab. Pengendalian pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan dampaknya pada ancaman kerusakan alam.

b. Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan pola hidup serta belum optimalnya pengelolaan sampah baik dari segi pelayanan persampahan maupun kurangnya partisipasi masyarakat.

c. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang salah satu penyebabnya adalah peningkatan emisi gas rumah kaca memberikan dampak tidak hanya terhadap kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, menurunnya ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.



1.4. LANDASAN HUKUM

LKjIP ini disusun untuk memenuhi amanah beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

1.5. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :



BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika Pelaporan

BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kinerja
- 2.3. Perjanjian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar di dalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidup, tugasnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar harus berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat.

Rencana pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dalam periode tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018-2023. Dalam penyusunannya memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dan acuan dalam menyusun program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.



TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terkait dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah “meningkatkan kualitas lingkungan hidup”, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- b. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada, langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati terutama di **Misi Pertama** yaitu “Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh”.

Dalam hal ini untuk mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan
3. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup
4. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang memiliki ijin lingkungan
5. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah dan pengelolaan sampah pada sumbernya



6. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air dan pengelolaan kawasan konservasi
7. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim
8. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
9. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi
10. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup
11. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

Sedangkan arah kebijakan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan
2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran
3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin
4. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan
5. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan
6. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
7. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/ kegiatan
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS)
9. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan melalui program Proper
10. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan



11. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan
12. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu
13. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
14. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah
15. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah
16. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah)
17. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah
18. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air
19. Penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif
20. Perbaiki kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi
21. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor
22. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada
23. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
24. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
25. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
26. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup
27. Mendorong terciptanya percontohan atau *pilot project* pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat
28. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
29. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan



-
30. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan
 31. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan
 32. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan
 33. Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Perwujudan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mendukung visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 2.1.



Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar			
Misi : 1 Pembangunan Insfrastruktur Menyeluruh			
2 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat			
3 Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis			
4 Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan			
5 Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian	1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan 2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran 3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin
		2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan	1. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
		3. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	1. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/ kegiatan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS) 3. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan melalui program Proper



			4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan
		4. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang memiliki ijin lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan 2. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu
		5. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah dan pengelolaan sampah pada sumbernya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah 3. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah 4. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah) 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah
		6. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air dan pengelolaan kawasan konservasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air 2. Penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif 3. Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi 4. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor 5. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada
		7. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 2. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim



		8. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 2. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup 3. Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat 4. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	1. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan
		2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan 2. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan
		3. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)	1. perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)



Tujuan, sasaran, target dan capaian jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal		Capaian		Target Capaian		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indek Kualitas Lingkungan Hidup	62.17	64.31	64.63	67.39	57.33	57.78	58.24
		Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	53.43	69.41	69.49	69.41	52.6	52.7	52.8
			Indeks Kualitas Udara	80.25	90.00	90.00	80.00	75.2	75.3	75.4
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	55.17	41.21	42.02	42.02	32.39	34.12	35.85
		Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai evaluasi AKIP OPD	64.57	64.65	71.40	72.36	64,95	65,10	62,25



2.2. RINGKASAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RENJA)

Sasaran Strategis tahun 2023 berdasarkan Penetapan Kinerja dan sasaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Dalam Rencana Kinerja Tahunan/RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 terdapat sasaran sesuai Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Tercantum pula indikator dan target kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja di Tahun 2023 mengalami perubahan target kinerja, dikarenakan capaian kinerja tahun 2022 telah melampaui target kinerja di tahun 2023.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, mengacu pada Rencana Kinerja Tahun 2023 ditetapkan pelaksanaan 10 (sepuluh) program yang terbagi atas 20 (dua puluh) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan. Anggaran untuk seluruh kegiatan bersumber dari APBD II Tahun Anggaran 2023. Berikut ringkasan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas 8 kegiatan dan 29 sub kegiatan;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, terdiri atas 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;



6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, terdiri atas 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
10. Program Pengelolaan Persampahan, terdiri atas 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan;

Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
Rencana Kinerja Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,22
				a. Indeks Kualitas Air	55,71
				b. Indeks Kualitas Udara	80,71
				c. Indeks Kualitas Lahan	43,79



2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Perjanjian Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah.



Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja di Tahun 2023 mengalami perubahan target kinerja, dikarenakan capaian kinerja tahun 2022 telah melampaui target kinerja di tahun 2023. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Kepala DLH Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	1) Indeks kualitas lingkungan hidup	63,22
			a. Indeks kualitas air	55,71
			b. Indeks kualitas udara	80,71
			c. Indeks kualitas lahan	43,79

Berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, total anggaran untuk belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 15.990.075.220,-. Anggaran tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 17.286.950.220,-. Adapun rincian anggaran belanja yang dialokasikan pada tiap program dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 2.5.
Rencana Anggaran Program Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.611.144.220
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	600.000.000
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.098.788.000
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	125.000.000
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100.000.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	128.000.000
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	168.500.000
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	23.000.000
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	23.000.000
10	Program Pengelolaan Persampahan	5.409.518.000
T o t a l		17.286.950.220



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk dapat mengetahui akuntabilitas kinerja diperlukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sesuai dengan visi misi Bupati terpilih.

Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :



Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Sumber : Permendagri No.54 Th.2010

Dalam rangka mengukur kinerja untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan



dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan Misi I (pertama) Bupati Karanganyar, yaitu : *Pembangunan infrastruktur menyeluruh*, yang kemudian dijabarkan pada Tujuan ke-1 dalam RPJMD : **Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan**, dengan indikator tujuan “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”. Dari tujuan dalam RPJMD tersebut diperoleh sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran dalam RPJMD inilah yang menjadi tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Dengan tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator tujuan, yaitu **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**, maka telah ditentukan pula sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2018–2023 sebagai berikut :

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
Indikator sasaran :
 - 1.1. Indeks Kualitas Air
 - 1.2. Indeks Kualitas Udara
 - 1.3. Indeks Kualitas Lahan
2. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas
Indikator sasaran : Nilai evaluasi AKIP OPD

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Lingkungan Hidup. Dengan demikian pencapaian target



indikator tujuan dan sasaran strategis sama dengan pencapaian target IKU Dinas Lingkungan Hidup.

Capaian IKU atau Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022, terjadi peningkatan pada Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan yang lebih tinggi pada tahun 2023 dibanding tahun 2022, tetapi untuk Indeks Kualitas Air lebih rendah dibanding capaian tahun lalu.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja sasaran strategis

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan target indikator sasaran strategis organisasi dengan realisasinya, pada tahun 2023, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,22	63,22	65,93	104,29	58,24	113.20
2	Indeks Kualitas Air	55,71	55,71	53,68	96,36	52,80	101.67
3	Indeks Kualitas Udara	80,71	80,71	84,37	104,53	75,40	111.90
4	Indeks Kualitas Lahan	43,79	43,79	52,85	120,69	35,85	147.42



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 dihitung dari hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 tercapai dari hasil akumulasi perhitungan 0,36 Indeks Kualitas Air (IKA) ditambah 0,405 dari Indeks Kualitas Udara (IKU) ditambah 0,219 Indeks Kualitas Lahan (IKL). Rumusan perhitungan tersebut berdasarkan dari ketentuan pada Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.

Tahun 2023, diperoleh capaian Indeks Kualitas Air 53,68, Indeks Kualitas Udara 84,37 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 52,85.

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, Indeks Kualitas Air lebih rendah dari target yaitu sebesar 53,68 dari target yang ditetapkan sebesar 55,71 dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan hasil analisa untuk 15 sampel titik air sungai dan waduk ada beberapa parameter yang melebihi baku mutu (BOD, TSS) sehingga perhitungan indeks kualitas air di bawah target capaian atau turun dari capaian tahun sebelumnya. Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 84,37 dari target yang ditetapkan sebesar 80,71. Hal ini dikarenakan kualitas udara pada titik pengambilan sampel (kawasan pemukiman, perkantoran, industri, padat transportasi) masih baik dan di atas parameter baku mutu.

Indeks Kualitas Lahan tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 52,85 dari target yang ditetapkan sebesar 43,79. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Indeks Kualitas Lahan mengalami kenaikan, ini dikarenakan kualitas



lahan di Karanganyar masih banyak tutupan vegetasi dan area yang representatif untuk ruang terbuka hijau.

Secara keseluruhan dan berdasarkan perhitungan dari rumusan hitung yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai IKLH tahun 2023 sebesar 65,93. Angka ini melebihi target yang telah ditentukan, baik target dalam Perjanjian Kinerja (63,22) maupun dalam Perubahan RENSTRA Tahun 2018-2023 (58,24).

Capaian indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 yang merupakan tahun kelima RPJMD rata-rata memenuhi keseluruhan target yang sudah ditetapkan, bahkan persentase capaian melebihi target yang ditentukan.

Berdasarkan pengukuran kinerja pada tabel 3.2 di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3.

Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

No	Kriteria Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase
1	Melebihi/melampaui target	3	75 %
2	Sesuai target	0	0 %
3	Tidak mencapai target	1	25 %
	Jumlah	4	100 %

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 telah melampaui target yang sudah ditetapkan, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Udara



dan Indeks Kualitas Lahan, dan terdapat 1 (satu) indikator yang di bawah target yang ditetapkan, yaitu indikator Indeks Kualitas Air.

Indikator kinerja untuk indeks kualitas air pada tahun 2023 yaitu sebesar 96,36%, masuk pada kriteria **Baik (75-100%)**, *Permendagri No.54 Th.2010*.

Indikator kinerja untuk indeks kualitas udara pada tahun 2023 sebesar 104,53 %, termasuk dalam kriteria **Sangat Baik (> 100%)**, *Permendagri No.54 Th.2010*.

Indikator kinerja untuk indeks kualitas lahan tahun 2023 sebesar 120,69%, termasuk dalam kriteria **Sangat Baik (> 100%)**, *Permendagri No.54 Th.2010*.

Indikator kinerja untuk IKLH tahun 2023 tercapai pada skala pengukuran ordinal capaian kinerja lebih dari 100%, yaitu sebesar 104,29% sehingga termasuk dalam kriteria **Sangat Baik (> 100%)**, *Permendagri No.54 Th.2010*.

Adanya IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) melebihi target, artinya kualitas lingkungan hidup di Karanganyar masih dalam kriteria sedang, artinya masih terjaga kualitasnya.

Adapun untuk nilai evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan, dimana di tahun 2022 sebesar 74,62 dan di tahun 2022 menjadi 69,60 (B), hal ini dikarenakan adanya perubahan kriteria penilaian dimana sekarang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis



pada tahun 2023 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya (2021-2022), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.
Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,33	64,04	111,70	57,78	63,22	109,42	63,22	65,93	104,29
2	Indeks Kualitas Air	52,60	56,67	107,74	52,70	55,71	105,71	55,71	53,68	96,36
3	Indeks Kualitas Udara	75,20	72,36	96,22	75,30	80,71	107,18	80,71	84,37	104,53
4	Indeks Kualitas Lahan	32,39	63,33	195,52	34,12	43,79	128,34	43,79	52,85	120,69

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 3.4 diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Tahun 2023 lebih rendah dibanding Tahun 2021 dan 2022, dikarenakan target yang dipakai di Tahun 2021 dan Tahun 2022 berbeda dengan target di Tahun 2023. Tahun 2021 dan 2022 masih memakai target yang ditetapkan di Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, dimana capaian di tahun 2021 dan 2022 telah melebihi target pada tahun tersebut, bahkan target pada tahun 2023. Sedangkan penetapan target pada Tahun 2023 didasarkan pada capaian Tahun 2022.

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah (Target Akhir Renstra)

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis dan program organisasi pada tahun 2023 dengan target akhir



dalam Renstra. Analisis ini untuk mengetahui apakah target dalam rencana jangka menengah sudah tercapai belum, sehingga perlu kerja keras atau menjadi prioritas tidak di tahun berikutnya. Hasil analisis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5.

Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir	Tingkat Kemajuan	Kategori
1	2	3	4	5 (3/4*100)	6
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,93	58,24	113,20	Sangat Baik
2	Indeks Kualitas Air	53,68	52,80	101,67	Sangat Baik
3	Indeks Kualitas Udara	84,37	75,40	111,90	Sangat Baik
4	Indeks Kualitas Lahan	52,85	35,85	147,42	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, realisasi capaian kinerja sasaran strategis tahun 2023 telah tercapai, bahkan sudah melebihi target. Berdasarkan skala pengukuran masuk dalam kategori Sangat Baik.

3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja Provinsi Jawa Tengah

Capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis dan program organisasi pada tahun 2023 dengan capaian kinerja Provinsi Jawa Tengah, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

3



Tabel 3.6.

Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi
Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Prov. Jateng	Capaian %	Kategori
1	2	3	4	5 (3/4*100)	6
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,93	68,59	96,12	Baik
2	Indeks Kualitas Air	53,68	51,23	104,78	Sangat Baik
3	Indeks Kualitas Udara	84,37	86,35	97,71	Baik
4	Indeks Kualitas Lahan	52,85	46,34	114,05	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah, tetapi untuk nilai Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Secara keseluruhan masih dalam kategori Baik dan Sangat Baik.

3.1.5 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja Nasional

Capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis dan program organisasi pada tahun 2023 dengan capaian kinerja Nasional, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.7.

Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi
Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Capaian %	Kategori
1	2	3	4	5 (3/4*100)	6
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,93	72,54	90,89	Baik
2	Indeks Kualitas Air	53,68	54,59	98,33	Baik
3	Indeks Kualitas Udara	84,37	88,67	95,15	Baik
4	Indeks Kualitas Lahan	52,85	61,79	85,53	Baik

Berdasarkan tabel 3.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan capaian Nasional, tetapi masih dalam kategori Baik.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Jika dilihat dari hasil capaian kinerja sasaran tahun 2023, keempat indikator yaitu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan telah mencapai target, kecuali untuk Indeks Kualitas Air yang mengalami penurunan, walaupun secara keseluruhan nilai IKLH tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

Tabel 3.8 berikut menjelaskan tentang penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja :



Tabel 3.8.
Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi
Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
1.	Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	63,22	65,93	104,29	Kualitas lingkungan hidup di Karanganyar masih dalam kriteria sedang, artinya masih terjaga kualitasnya	Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam penanganan masalah lingkungan dan pencapaian kinerja
	Sasaran : Terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	55,71	53,68	96,36	kualitas udara pada titik pengambilan sampel (kawasan pemukiman, perkantoran, industri, padat transportasi) masih baik dan di atas parameter baku mutu.	Meningkatkan kualitas udara dengan kegiatan-kegiatan konservasi dan penghijauan, terutama untuk daerah padat transportasi dan industri
		Indeks Kualitas Udara	80,71	84,37	104,53	- Hasil analisa untuk 15 sampel titik air sungai dan waduk ada beberapa parameter yang melebihi baku	- Sosialisasi rutin ke masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, termasuk



No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
						mutu (BOD, TSS) sehingga perhitungan indeks kualitas air di bawah target capaian atau turun dari capaian tahun sebelumnya - Masih terdapat masyarakat yang belum menyadari aktivitasnya yang bisa mencemari air; - Kurangnya perhatian pihak pengusaha maupun pelaku usaha lainnya terhadap pengelolaan saluran pembuangan limbahnya; - Kurangnya titik sampel pengambilan air	pengelolaan sampah sehingga mengurangi resiko pencemaran lingkungan; - Dilakukan pengawasan dan pemantauan pengolahan saluran pembuangan limbah secara rutin ke perusahaan- perusahaan di Kabupaten Karanganyar dan menindak tegas para pelanggar peraturan yang masih tetap belum mau mengolah limbahnya sebelum dibuang ke lingkungan sekitar; - Menambah titik sampel pengambilan air yang bisa mendongkrak nilai



No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
							indeks kualitas air di Kabupaten Karanganyar.
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	43,79	52,85	120,69	Kualitas lahan di Karanganyar masih banyak tutupan vegetasi dan area yang representative untuk ruang terbuka hijau	Meningkatkan kualitas lahan dengan konservasi dan reboisasi

Tabel 3.9 berikut menyajikan analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan, yang dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 3.9.

Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	104,29				
	Sasaran : Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	96,36				
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	88	Menunjang
				Program Pengelolaan Persampahan	Presentase jumlah sampah yang tertangani	73	Menunjang
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun	100	Menunjang				



No	Tujuan/Sasaran	Indikator	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup	100	Menunjang
		Indeks Kualitas Udara	104,53	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pelaku usaha yang telah melakukan integrasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan	75	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	77	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran	Indikator	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Hidup (PPLH)			
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH	75	Menunjang
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional	70	Menunjang
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	120,69	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Prosentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	75	Menunjang



3.1.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan 1, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup disajikan dalam tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	104,29	97,89	2,11
	Indeks Kualitas Air	96,36	97,88	2,12
	Indeks Kualitas Udara	104,53	98,19	1,81
	Indeks Kualitas Lahan	120,69	97,37	3,63

Berdasarkan Tabel 3.10 tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2023 melebihi 100 %, kecuali untuk Indeks Kualitas Air. Namun demikian Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan efisiensi anggaran pada masing-masing indikator.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini dibahas mengenai realisasi anggaran, khususnya pada penghitungan antara pagu anggaran pada APBD Tahun 2023 dengan realisasi anggaran pada Tahun 2023. Adapun



alokasi realisasi anggaran Tahun 2023 terinci dalam uraian sebagai berikut :

a. Belanja Daerah

Pada Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.990.075.220,- dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 17.286.950.220,-. Dana anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasi (terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa) dan belanja modal. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 dana yang terealisasi sebesar Rp. 16.580.822.865,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 706.127.355,-. Capaian kinerja keuangan untuk tahun 2023 mencapai 95,92%, yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11.
Capaian Kinerja Keuangan DLH Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	16.107.159.620	15.420.956.955	95,74
Belanja Pegawai	7.408.454.220	6.902.214.095	93,17
Belanja Barang	8.698.705.400	8.518.742.860	97,93
BELANJA MODAL	1.179.790.600	1.159.865.910	98,31
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.179.790.600	1.159.865.910	98,31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
BELANJA DAERAH	17.286.950.220	16.580.822.865	95,92

Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2023 sebesar Rp. 7.408.454.220,- dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 6.902.214.095,- sehingga sisa



anggaran sebesar Rp. 506.240.125,-. Dengan demikian capaian realisasi keuangan belanja pegawai mencapai 93,17%.

Belanja barang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 8.698.705.400,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 8.518.742.860,- sehingga terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp. 179.962.540,-. Dengan demikian untuk capaian realisasi keuangan belanja langsung mencapai 97,93%.

Belanja modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 1.179.790.600,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.159.865.910,- sehingga terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp. 19.924.690,-. Dengan demikian untuk capaian realisasi keuangan belanja langsung 98,31%.

Matrik penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2023 berdasar Program Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12.

Matrik Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2023
Berdasar Program Kegiatan

NO	NAMA SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9,611,144,220	9,067,324,117	94.34
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88,000,000	87,647,890	99.60
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,897,000	15,604,890	98.16
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,500,000	1,500,000	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1,500,000	1,500,000	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,000,000	3,000,000	100



NO	NAMA SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,000,000	3,000,000	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,339,000	8,339,000	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54,764,000	54,704,000	99.89
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,596,622,320	7,090,366,195	93.34
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,408,454,220	6,902,214,095	93.17
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	149,365,100	149,349,100	99.99
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000	10,000,000	100.00
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	28,803,000	28,803,000	100.00
	Administrasi Barang Milik Daerah	6,277,000	6,277,000	100.00
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,277,000	6,277,000	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,000,000	19,936,400	99.68
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,000,000	19,936,400	99.68
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	512,835,400	509,963,730	99.44
14	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan/bangunan kantor	4,221,000	4,221,000	100.00
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	246,408,900	243,948,540	99.00
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,323,500	20,323,500	100.00
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,030,000	3,030,000	100.00
18	Fasilitasi kunjungan tamu	16,575,000	16,575,000	100.00
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208,277,000	207,928,690	99.83
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,000,000	4,937,000	98.74
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9,000,000	9,000,000	100.00



NO	NAMA SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	860,484,000	844,970,000	98.20
22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	860,484,000	844,970,000	98.20
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276,470,000	261,475,842	94.58
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	100.00
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243,130,000	228,250,842	93.88
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,840,000	23,725,000	99.52
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,500,000	6,500,000	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250,455,500	246,687,060	98.50
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155,455,500	155,025,060	99.72
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35,000,000	31,702,500	90.58
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60,000,000	59,959,500	99.93
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	600,000,000	514,594,200	85.77
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	193,500,000	188,360,250	97.34
30	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	193,500,000	188,360,250	97.34
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	406,500,000	326,233,950	80.25
31	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	181,500,000	134,439,950	74.07
32	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi menimbulkan Dampak/resiko Lingkungan Hidup	225,000,000	191,794,000	85.24



NO	NAMA SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1,098,788,000	1,092,336,800	99.41
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	873,788,000	869,943,400	99.56
33	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	60,000,000	59,994,600	99.99
34	Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	225,000,000	222,846,000	99.04
35	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	588,788,000	587,102,800	99.71
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50,000,000	49,615,000	99.23
36	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	50,000,000	49,615,000	99.23
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	175,000,000	172,778,400	98.73
37	Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	175,000,000	172,778,400	98.73
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	125,000,000	121,707,250	97.37
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	125,000,000	121,707,250	97.37
38	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan	125,000,000	121,707,250	97.37
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100,000,000	99,984,956	99.98
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	100,000,000	99,984,956	99.98



NO	NAMA SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100,000,000	99,984,956	99.98
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	128,000,000	125,245,650	97.85
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	128,000,000	125,245,650	97.85
40	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH	65,000,000	62,484,300	96.13
41	Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	63,000,000	62,761,350	99.62
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	168,500,000	166,913,300	99.06
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	168,500,000	166,913,300	99.06
42	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	16,500,000	16,256,200	98.52
43	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	42,000,000	41,970,100	99.93
44	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	110,000,000	108,687,000	98.81



NO	NAMA SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	23,000,000	19,768,900	85.95
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23,000,000	19,768,900	85.95
45	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH	23,000,000	19,768,900	85.95
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	23,000,000	22,997,150	99.99
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	23,000,000	22,997,150	99.99
46	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	23,000,000	22,997,150	99.99
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5,409,518,000	5,349,950,542	98.90
	Pengelolaan Sampah	5,409,518,000	5,349,950,542	98.90
47	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	80,000,000	79,185,000	98.98
48	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota	5,129,518,000	5,072,001,946	98.88
49	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	200,000,000	198,763,596	99.38
	JUMLAH KESELURUHAN	17,286,950,220	16,580,822,865	95.92

Kegiatan yang bersifat rutin meliputi 1 program yang terdiri atas 6 kegiatan dan 29 sub kegiatan, sedangkan kegiatan pembangunan daerah urusan bidang lingkungan hidup



meliputi 9 program, 12 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.



BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 meliputi 10 program dengan 18 kegiatan dan 49 sub kegiatan, terbagi atas kegiatan rutin dan kegiatan urusan bidang lingkungan hidup, yang secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang bersifat rutin meliputi 1 program yang terdiri atas 6 kegiatan dan 29 sub kegiatan, sedangkan kegiatan pembangunan daerah urusan bidang lingkungan hidup meliputi 9 program, 12 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Semua program dan kegiatan tersebut dibiayai oleh APBD atau Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Karanganyar.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup secara umum dapat dikatakan berhasil, karena semua target yang ada dapat dicapai dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh :

- a. Pencapaian sasaran dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk tahun 2023 sebesar 104,29% tercapai pada skala pengukuran ordinal capaian kinerja $>100\%$ dan masuk dalam kriteria Sangat Baik;
- b. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tingkat Perangkat Daerah yaitu pada indikator Indeks Kualitas Udara sebesar 104,53%, Indeks Kualitas Lahan sebesar 120,69%, dan indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 104,29% tercapai pada skala capaian kinerja $>100\%$, dan masuk dalam kriteria Sangat Baik,



sedangkan Indeks Kualitas Air sebesar 96,36% tercapai pada skala capaian kinerja 75-100%, masuk dalam kategori Baik;

- c. Realisasi pelaksanaan untuk semua kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2023 ada dalam capaian di atas 75%, sehingga dapat dikatakan terlaksana dengan efektif dan efisien;
- d. Total capaian kinerja keuangan untuk tahun 2023 sebesar 95,92%, yang merupakan alokasi belanja operasi dan belanja modal. Ini berarti telah menghemat anggaran sejumlah Rp. 664.372.336,- atau 4,49% dari pagu yang ditetapkan untuk belanja keseluruhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

4.2. REKOMENDASI

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya :

- a. Kurangnya optimalnya koordinasi antar bidang dalam penanganan masalah lingkungan dan pencapaian kinerja;
- b. Masih terdapat masyarakat yang belum menyadari aktivitasnya yang bisa mencemari air;
- c. Kurangnya perhatian pihak pengusaha maupun pelaku usaha lainnya terhadap pengelolaan saluran pembuangan limbahnya;
- d. Kurangnya titik sampel pengambilan air.

Rekomendasi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam penanganan masalah lingkungan dan pencapaian kinerja;



- b. Meningkatkan kualitas udara dengan kegiatan-kegiatan konservasi dan penghijauan, terutama untuk daerah padat transportasi dan industri
- c. Sosialisasi rutin ke masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah sehingga mengurangi resiko pencemaran lingkungan;
- d. Dilakukan pengawasan dan pemantauan pengolahan saluran pembuangan limbah secara rutin ke perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karanganyar dan menindak tegas para pelanggar peraturan yang masih tetap belum mau mengolah limbahnya sebelum dibuang ke lingkungan sekitar;
- e. Menambah titik sampel pengambilan air yang bisa mendongkrak nilai indeks kualitas air di Kabupaten Karanganyar;
- f. Meningkatkan kualitas lahan dengan konservasi dan reboisasi.

Karanganyar, Februari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNARNO, S.H., M.H., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19721227 199103 1 001